

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesehatan secara ilmiah dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang sejahtera dengan mencakup aspek fisik, mental, sosial dan tidak hanya terbatas pada keadaan bebas dari penyakit atau kelemahan, kesehatan juga mendeskripsikan seseorang yang dapat hidup dengan produktif secara sosial dan ekonomi. Sejalan dengan definisi kesehatan menurut World Health Organization (WHO) yang menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera yang sempurna secara fisik, mental, dan sosial, serta bukan sekadar ketiadaan penyakit atau kecacatan (Schramme, 2023). Definisi tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa kesehatan merupakan kondisi sehat seseorang secara fisik, mental, dan sosial sehingga individu mampu menjalani kehidupan secara produktif. Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat, apoteker memiliki peran penting sebagai tenaga kesehatan.

Apoteker adalah seorang sarjana farmasi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi, mengucapkan sumpah jabatan, dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024, pelayanan kefarmasian oleh apoteker merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan tujuan meningkatkan mutu kehidupan pasien. Selain itu, Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 mengatur bahwa pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pemusnahan, serta pencatatan dan pelaporan, sedangkan standar pelayanan farmasi klinik mencakup pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, home pharmacy care, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat.

Melihat besarnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di komunitas, calon apoteker perlu dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman praktik yang memadai. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengikuti kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah bekerja sama dengan Apotek Pro-Tha Farma Jl. Imam Bonjol No. 13 Geluran, Taman, Sidoarjo untuk pelaksanaan PKPA pada tanggal 29 September hingga 1 November 2025. Melalui kegiatan ini diharapkan calon apoteker memperoleh gambaran nyata mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan farmasi komunitas, sehingga mampu lulus dengan kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan standar profesi.

1.2 Tujuan praktik kerja profesi apoteker

1. Mampu memberikan gambaran kepada calon apoteker terkait peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab apoteker didalam bidang pelayanan di farmasi komunitas.
2. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan,

penyaluran, pemusnahan, serta pelaporan yang dilakukan di pelayanan kefarmasian di farmasi komunitas.

- 3 Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknik untuk melakukan pelayanan kefarmasian di komunitas.
- 4 Mempersiapkan calon apoteker sebelum memasuki dunia kerja sebagai professional kesehatan.
- 5 Memberikan gambaran terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian dibidang pelayanan apotek di komunitas.

1.3 Manfaat pelaksanaan praktik kerja profesi apoteker

1. Mengetahui peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam bidang pelayanan farmasi komunitas.
2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknis untuk melakukan pelayanan kefarmasian di komunitas.
3. Mendapatkan gamabar terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian dibidang pelayanan apotek di komunitas